



OMBUDSMAN
REPUBLIC INDONESIA
PERWAKILAN JAWA TENGAH

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

**KOMPETISI GAGASAN PELAYANAN PUBLIK
ANTAR-UNIVERSITAS DI JAWA TENGAH**

TAHUN 2018



PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI GAGASAN PELAYANAN PUBLIK ANTAR-UNIVERSITAS DI JAWA TENGAH TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Ombudsman merupakan lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen dan bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Eksistensi Ombudsman diperkuat dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Posisi Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik diamanati tugas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik sebagai salah satu upaya membantu menciptakan dan meningkatkan pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Kesadaran hukum masyarakat atas pelayanan publik menjadi nilai utama dalam meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pelayanan publik hingga saat ini masih berada dalam kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme masih cukup mendominasi pelayanan publik sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat namun juga menyebabkan kerugian negara. Hal tersebut dapat

disebabkan ketidaksiapan pemerintah sebagai penyelenggara layanan untuk menghadapi transformasi nilai berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi penyelenggara, payung hukum yang kurang memadai, faktor sosial-ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum, menjadi bagian permasalahan yang dihadapi pelayanan publik. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik dituntut mampu menghadapi tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kondisi tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik pada berbagai aspek. Evaluasi dan perbaikan utamanya perlu dilakukan dalam pemenuhan layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, yakni pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan.

Dalam kurun waktu tahun 2015 hingga minggu ketiga bulan Agustus tahun 2018, Pemerintah Desa menjadi instansi terlapor nomor dua yang paling banyak dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Substansi yang dilaporkan beragam dari pelayanan pertanahan, kepegawaian, administrasi kependudukan, kesejahteraan sosial, hingga informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh sejumlah Pemerintah Desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah belum terlaksana secara maksimal.

Menyikapi hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah selain menindaklanjuti pengaduan masyarakat juga melakukan kajian sistemik terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh beberapa Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017, kajian sistemik difokuskan pada penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Program Nasional Agraria (Prona), sedangkan pada tahun 2018 kajian sistemik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengisian perangkat desa. Hasil kajian tersebut menghasilkan saran perbaikan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Desa serta pihak-pihak terkait.

Perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik di desa tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan pengawas internal, namun juga perlu memperoleh evaluasi serta saran masukan dari pengawas eksternal. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai pengawas eksternal, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memerlukan sinergi dengan masyarakat sebagai bagian dari pengawas eksternal dan pihak yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Berbagai upaya untuk memberantas dan mencegah praktik-praktik maladministrasi tidak akan maksimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah memandang perlu keterlibatan mahasiswa dan sivitas akademika untuk berkontribusi dalam memberikan gagasan perbaikan pelayanan publik di desa

dengan optimalisasi APBDes dan Dana Desa. Partisipasi mahasiswa dan sivitas akademika ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan pelayanan publik, kesadaran hukum, serta kemampuan dalam menjelaskan tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian, praktik-praktik penyimpangan dalam pelayanan publik dapat terus dicegah dan diawasi oleh segenap lapisan masyarakat.

II. NAMA DAN BENTUK KEGIATAN

“Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik Antar-Universitas di Jawa Tengah Tahun 2018”.

III. TUJUAN

1. Menyosialisasikan Ombudsman Republik Indonesia, Pelayanan Publik dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa mendalami dan memahami masalah-masalah pelayanan publik.
3. Mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik dengan implementasinya memperhatikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah saat ini.
4. Mengembangkan budaya perbedaan pendapat secara konstruktif dalam memahami implementasi peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik.
5. Memperoleh dan mengumpulkan gagasan serta ide konstruktif dari generasi muda Indonesia untuk perbaikan pelayanan publik guna disampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah/Instansi Vertikal di daerah Jawa Tengah.

IV. TEMA

Tema Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik Antar-Universitas di Jawa Tengah Tahun 2018 adalah:

“OPTIMALISASI APBDES DAN DANA DESA UNTUK MEMBANGUN DESA PELAYANAN PUBLIK”

V. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kompetisi ini akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, terdiri dari:

1. Tahapan Penyisihan
2. Tahapan Semifinal
3. Tahapan Final

VI. PESERTA KEGIATAN

1. Ketentuan Umum Peserta
 - a. Peserta kegiatan ini adalah tim mahasiswa yang mewakili tiap Universitas di Provinsi Jawa Tengah untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini.
 - b. Para Peserta berstatus sebagai mahasiswa aktif pada jenjang Strata-1 (S1).
 - c. Setiap Peserta terdiri dari 3 (tiga) orang mahasiswa dimana 1 (satu) orang di antaranya bertindak sebagai Ketua Tim.

- d. Setiap Peserta diperbolehkan didampingi oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing atau *official* yang ditugaskan oleh Rektor atau Dekan dengan melampirkan surat persetujuan dari Rektor/Dekan.
2. Peserta Tahapan Penyisihan adalah seluruh universitas di Jawa Tengah yang melakukan pendaftaran untuk Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik Antar-Universitas di Jawa Tengah Tahun 2018.
3. Peserta Tahap Semifinal adalah 15 (lima belas) Tim hasil seleksi Tahap Penyisihan.
4. Peserta Tahap Final adalah 3 (tiga) Tim terbaik hasil Tahap Semifinal.

VII. TEMPAT DAN WAKTU

1. Pendaftaran dan Tahap Penyisihan
 - a. Pendaftaran dibuka pada tanggal 28 Agustus – 28 September 2018 pukul 15.00 WIB.
 - b. Seleksi Tahap Penyisihan pada tanggal 1 – 5 Oktober 2018.
 - c. Pengumuman Tim yang lolos Tahap Penyisihan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018.
 - d. Penyelenggaraan Tahap Semifinal dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang.
 - e. Pengumuman hasil Tahap Semifinal dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB.
 - f. Penyelenggaraan Tahap Final dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018 Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang.
2. *Technical Meeting* dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB s.d. selesai di Ruang Studio iNews TV, Setiabudi Square 14-15, Jl. Setiabudi, Srandol, Kota Semarang.

VIII. PENDAFTARAN PESERTA

1. Pendaftaran Peserta dibuka pada tanggal 28 Agustus – 28 September 2018 pukul 15.00 WIB.
2. Pendaftaran dilakukan secara resmi atas nama Universitas.
3. Peserta mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sebagaimana terlampir.
4. Peserta melampirkan tulisan berupa gagasan pelayanan publik (ketentuan terlampir), biodata (format terlampir), foto ukuran 3x4 berlatar merah dengan menggunakan jas almamater, Kartu Tanda Mahasiswa.
5. Seluruh berkas pendaftaran peserta di-*scan* dan dikirimkan melalui email **jateng@ombudsman.go.id** ditujukan kepada Tim Komunikasi Strategis Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, dengan subjek pada *email*, yakni **"Pendaftaran Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik"**.
6. Pengiriman berkas *hardcopy* dikirimkan ke Tim Komunikasi Strategis Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Jl. Siwalan No. 5, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Telp. (024) 8442627, serta memberi keterangan di pojok kiri atas amplop **"Pendaftaran Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik"**.

7. Peserta berhak melakukan pembaruan berkas pendaftaran baik mengenai komposisi Tim maupun karya tulis yang telah dikirimkan selama masa pendaftaran paling lambat tanggal 28 September 2018 pukul 15.00 WIB.
8. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tidak menerima pendaftaran peserta melewati batas waktu yang telah ditentukan.
9. Peserta yang telah melakukan pendaftaran diwajibkan melakukan konfirmasi mengenai kepastian keikutsertaan sebagai Tim Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik pada tanggal 28 September 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan menghubungi Sdr. FAJAR WIHANANTO di nomor 082210576761.
10. Karya yang telah dikirimkan menjadi hak milik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah dan sebagai bahan untuk menyampaikan saran masukan perbaikan pelayanan publik kepada penyelenggara terkait.

IX. MEKANISME KEGIATAN

1. Tahap Penyisihan

- a. Setiap pendaftar yang telah melengkapi berkas pendaftaran dan melakukan konfirmasi keikutsertaan merupakan peserta Tahap Penyisihan.
- b. Penilaian Tahap Penyisihan meliputi penilaian terhadap inovasi gagasan perbaikan pelayanan publik yang telah disusun Peserta.
- c. Peserta yang lolos dalam Tahap Penyisihan berjumlah 15 (lima belas) peserta.
- d. Seluruh peserta yang lolos dari Tahap Penyisihan berhak untuk mengikuti Tahap Semifinal.

2. Tahap Semifinal

- a. Tahap Semifinal diikuti oleh 15 (lima belas) peserta yang lolos pada Tahap Penyisihan.
- b. Pada tahap ini, peserta akan mempresentasikan gagasannya di hadapan Juri.
- c. Penilaian Tahap Semifinal meliputi inovasi, orisinalitas dan kelayakan implementasi gagasan perbaikan pelayanan publik serta performa presentasi Peserta.
- d. Peserta yang lolos pada tahap ini akan memasuki Tahap Final.

3. Tahap Final

- a. Tahap Final diikuti oleh 3 (tiga) Peserta yang lolos Tahap Semifinal.
- b. Tahap Final dilaksanakan dalam forum Dialog Interaktif “Optimalisasi APBDes dan Dana Desa untuk Membangun Desa Pelayanan Publik”.
- c. Pada tahap ini, Peserta akan kembali mempresentasikan dan mendiskusikan gagasannya di hadapan Juri dan peserta dialog interaktif.
- d. Seluruh Peserta tampil di atas panggung secara bersama.
- e. Penilaian Tahap Final meliputi inovasi, orisinalitas dan kelayakan implementasi gagasan perbaikan pelayanan publik, performa debat serta kerja sama Tim.
- f. Peserta Tahap Final memperebutkan juara I, II dan III.

X. JURI

1. Juri pada Tahap Penyisihan dan Tahap Semifinal terdiri dari 3 (tiga) Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

2. Juri pada Tahap Final terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni Ombudsman Republik Indonesia, ahli dan praktisi yang memiliki perhatian besar terhadap pelayanan publik.

XI. PENYELENGGARA

Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik Antar-Universitas di Jawa Tengah Tahun 2018 diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.

XII. HADIAH PEMENANG

Juara pada Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik Antar-Universitas di Jawa Tengah Tahun 2018 terdiri dari:

1. Juara I : Piagam Kejuaraan, Trofi Ombudsman Jawa Tengah dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,- dan hadiah tambahan.
2. Juara II : Piagam Kejuaraan, Trofi Ombudsman Jawa Tengah dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,- dan hadiah tambahan.
3. Juara III : Piagam Kejuaraan, Trofi Ombudsman Jawa Tengah dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,- dan hadiah tambahan.

XIII. PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan akomodasi peserta dari tempat asal ke Semarang dan selama kegiatan berlangsung ditanggung oleh masing-masing universitas.

XIV. NARAHUBUNG DAN INFORMASI

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Komunikasi Strategis Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

1. Rabiatul Adawiyah
HP. 0857-4149-3264, *email*: rabiatul.adawiyah@ombudsman.go.id
2. Arina Hukmu Adila
HP. 085-6414-82775, *email*: arina.adila@ombudsman.go.id
3. Fajar Wihananto
HP. 082210576761, *email*: fajar.wihananto@ombudsman.go.id

XV. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik Antar-Universitas di Jawa Tengah Tahun 2018.

LAMPIRAN-1


**FORMULIR PENDAFTARAN
KOMPETISI GAGASAN PELAYANAN PUBLIK
ANTAR-UNIVERSITAS DI JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

Judul Gagasan :
Asal Universitas :
Alamat Universitas :
Telepon/Fax :
Email :

IDENTITAS DIRI


Dosen Pendamping

Nama Lengkap :
NIP :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Alamat Rumah :
No. HP/Telepon :
Email :




Ketua

Nama Lengkap :
NIM :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Semester :
Alamat Rumah :
No. HP/Telepon :
Email :




Anggota 1

Nama Lengkap :
NIM :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Semester :
Alamat Rumah :
No. HP/Telepon :
Email :



Anggota 2

Nama Lengkap :
NIM :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Semester :
Alamat Rumah :
No. HP/Telepon :
Email :



Dengan ini menyatakan ikut serta dalam Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik Antar-Universitas di Jawa Tengah Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan kompetisi yang berlaku.

_____, _____ 2018

Dosen Pendamping,

a.n. Peserta
Ketua Tim,

(_____)
NIP.


(_____)
NIM

LAMPIRAN-2

BIODATA DOSEN PENDAMPING DAN PESERTA


Dosen Pendamping

Nama Lengkap :
NIP :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Alamat Rumah :
No. HP/Telepon :
Email :




Ketua

Nama Lengkap :
NIM :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Semester :
Alamat Rumah :
No. HP/Telepon :
Email :




Anggota 1

Nama Lengkap :
NIM :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Semester :
Alamat Rumah :
No. HP/Telepon :
Email :



Anggota 2

Nama Lengkap :
NIM :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Semester :
Alamat Rumah :
No. HP/Telepon :
Email :



LAMPIRAN-3

TATA TERTIB KOMPETISI

1. Peserta dan dosen pendamping berkewajiban mengikuti seluruh rangkaian acara pada kompetisi ini.
2. Peserta dan dosen pendamping diwajibkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
3. Peserta diperbolehkan membawa supporter ke arena kompetisi. *Supporter* diperkenankan membawa bendera kampus atau properti lain yang digunakan untuk memberikan dukungan kepada peserta.
4. Peserta, dosen pendamping, dan *supporter* wajib menjunjung tinggi etika sopan santun, kesusilaan, ketertiban, dan kerukunan baik kepada sesama peserta, panitia, maupun lingkungan di sekitar lokasi diselenggarakannya kompetisi ini.
5. Peserta, dosen pendamping, dan *supporter* wajib menjaga fasilitas, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum di lokasi penyelenggaraan kompetisi ini.
6. Peserta, dosen pendamping, dan *supporter* diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, menggunakan celana/rok bahan, bersepatu tertutup. Khusus peserta wanita, panjang rok tidak boleh lebih pendek dari lutut dan tidak menggunakan riasan berlebihan.
7. Selama acara berlangsung, peserta diwajibkan mengenakan jas almamater dan tanda pengenal peserta kompetisi yang diberikan oleh panitia.
8. Selama acara berlangsung, dosen pembimbing diwajibkan mengenakan jas almamater dan tanda pengenal yang diberikan oleh panitia.
9. Peserta dilarang meninggalkan lokasi kompetisi tanpa sepengetahuan panitia.
10. Peserta dilarang merokok di lingkungan gedung lokasi penyelenggaraan.
11. Segala biaya akomodasi perjalanan dan penginapan peserta, dosen pendamping, dan *supporter* dibebankan pada masing-masing universitas. Panitia hanya menyediakan konsumsi bagi peserta dan dosen pendamping.
12. Peserta, dosen pendamping, dan *supporter* yang tidak menaati ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini akan dikenakan sanksi.
13. Sanksi sebagaimana dimaksud poin 12 dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Penyitaan
 - c. Ganti rugi
 - d. Diskualifikasi/pencabutan hak sebagai peserta/juara (apabila juara).

HALAMAN SAMPUL

**KOMPETISI GAGASAN PELAYANAN PUBLIK
ANTAR-UNIVERSITAS DI JAWA TENGAH TAHUN 2018**

JUDUL GAGASAN

Arial, 14, Bold

Logo
Perguruan
Tinggi

Disusun oleh:
Arial, 11

1. Nama lengkap Ketua Tim (_____ NIM _____)
2. Nama lengkap Anggota 1 (_____ NIM _____)
3. Nama lengkap Anggota 1 (_____ NIM _____)

Arial, 11

**NAMA UNIVERSITAS
NAMA KOTA
TAHUN 2018**

Arial, 12, Bold

LAMPIRAN-5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, untuk dan atas nama Tim:

Nama Lengkap :
NIM :
Tempat/Tanggal Lahir :
Asal Universitas :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Alamat Rumah :
No. HP/Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa karya dengan judul "_____"
belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi di tingkat
Regional, Nasional atau Internasional sebelumnya serta tidak mengandung unsur
plagiarisme di dalamnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak
manapun. Jika di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarisme dalam karya ini,
maka saya bersedia didiskualifikasi dari kepesertaan atau dibatalkan dari status juara jika
nantinya menjadi juara dalam kompetisi ini.

_____, _____ 2018

Yang menyatakan
Ketua Tim,

Materai 6000

(_____)
NIM.

LAMPIRAN-6

PEDOMAN PENULISAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN

1. Karya tulis berisi gagasan yang orisinal, inovatif, implementatif dan solutif.
2. Jumlah halaman isi maksimal 15 (lima belas) halaman, tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar (jika ada), daftar singkatan (jika ada).
3. Karya Tulis ditulis di kertas A4, menggunakan huruf *Arial font* ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm dan dijilid *soft cover*.
4. Penulisan gagasan harus terkait optimalisasi APBDes dan Dana Desa untuk membangun Desa Pelayanan Publik.
5. Sistematika penulisan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL (Lampiran-4)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA (Lampiran-5)

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR (JIKA ADA)

DAFTAR SINGKATAN (JIKA ADA)

I. PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan berisi uraian yang melatarbelakangi dicetuskannya gagasan tersebut (dilengkapi dengan data dan informasi yang mendukung), tujuan, dan manfaat dari gagasan tersebut di kemudian hari.

II. GAGASAN

Bagian Gagasan berisi uraian yang meliputi:

- a. Fakta dan kondisi terkini yang melatarbelakangi tercetusnya gagasan, yang diperoleh dari bahan bacaan, wawancara, observasi, berita dari media massa yang terverifikasi.
- b. Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya terkait kondisi tersebut, dan seberapa efektif solusi tersebut saat ini.
- c. Solusi baru atau solusi pembaruan dari solusi terdahulu terkait fakta dan kondisi sebagaimana yang diuraikan huruf a. Diuraikan secara sistematis sehingga menggambarkan solusi yang dikehendaki.
- d. Uraian mengenai pihak-pihak yang dapat membantu mewujudkan/mengimplementasikan solusi tersebut.
- e. Langkah-langkah riil yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau perbaikan dapat tercapai.

III. KESIMPULAN

Bagian Kesimpulan berisi gambaran singkat apabila gagasan tersebut diimplementasikan dan manfaat yang dapat dirasakan baik oleh masyarakat maupun *stakeholder* atas pengimplementasian gagasan tersebut.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Format penulisan mengacu pada ketentuan Harvard style.

V. BIODATA (Lampiran-3)

6. Pada bagian inti dari sistematika penulisan sebagaimana poin 3, setiap bab dimulai pada halaman baru.

LAMPIRAN-7

TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

A. Tata Cara Pengiriman Karya

1. *Softcopy*

Seluruh berkas pendaftaran peserta di-*scan* dan dikirimkan menggunakan email universitas/fakultas/jurusan/program studi/unit kegiatan mahasiswa (bukan email pribadi) ke email **jateng@ombudsman.go.id** ditujukan kepada Tim Komunikasi Strategis Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, dengan subjek pada *email*, yakni **"Pendaftaran Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik"**.

2. *Hardcopy*

Pengiriman berkas *hardcopy* dikirimkan ke Tim Komunikasi Strategis Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Jl. Siwalan No. 5, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Telp. (024)8442627, serta memberi keterangan di pojok kiri atas amplop **"Pendaftaran Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik"**. **Cap POS paling lambat 28 September 2018.**

Bagian depan amplop:

Pendaftaran Kompetisi Gagasan Pelayanan Publik
Yth.: Tim Komunikasi Strategis Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Jl. Siwalan No. 5, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah Telp. (024)8442627

Bagian belakang amplop:

Pengirim: Nama Universitas. <i>Alamat lengkap universitas.</i>

B. Tata Cara Penyelenggaraan Kompetisi

1. Tahap Penyisihan

- a. Seleksi Tahap Penyisihan merupakan seleksi berkas meliputi penilaian terhadap gagasan pelayanan publik yang telah disusun Peserta.
- b. Penilaian dilakukan oleh 3 (tiga) Juri Tahap Penyisihan.
- c. Peserta yang lolos dalam Tahap Penyisihan berjumlah 15 (lima belas) peserta.
- d. Seluruh peserta yang lolos dari Tahap Penyisihan berhak untuk mengikuti Tahap Semifinal.

2. Tahap Semifinal

- a. Tahap Semifinal diikuti oleh 15 (lima belas) peserta yang lolos pada Tahap Penyisihan.
- b. Pada tahap ini, peserta akan mempresentasikan gagasannya di hadapan Juri masing-masing dalam waktu maksimal 20 (dua puluh) menit.
- c. Penilaian dilakukan oleh 3 (tiga) Juri Tahap Semifinal.
- d. Peserta yang lolos pada tahap ini akan memasuki Tahap Final.

3. Tahap Final

- a. Tahap Final diikuti oleh 3 (tiga) Peserta yang lolos Tahap Semifinal.
- b. Pada tahap ini, Peserta akan kembali mempresentasikan dan mendiskusikan gagasannya di hadapan Juri dan Peserta Dialog Interaktif untuk meyakinkan bahwa gagasannya inovatif, solutif dan implementatif.
- c. Penilaian dilakukan oleh Juri Tahap Final.
- d. Peserta Tahap Final memperebutkan juara I, II dan III.
- e. Penyelenggaraan Tahap Final dilakukan dalam waktu kurang lebih 105 menit dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Segmen I
Pada Segmen I, Peserta akan dipersilahkan menyampaikan kalimat pembuka terkait gagasan membangun desa pelayanan publik. Setiap Peserta diberikan waktu 5 (lima) menit untuk menyampaikan gagasannya secara bergantian.
 - ii. Segmen II
Pada Segmen II, Peserta diberikan waktu 60 menit untuk mendiskusikan gagasannya dengan Juri, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Salah satu Juri memberikan pertanyaan kepada 3 (tiga) Peserta dalam waktu 2 (dua) menit.
 - b) Peserta menjawab pertanyaan Juri masing-masing dalam waktu 3 (tiga) menit secara bergantian.
 - c) Juri yang memberikan pertanyaan merespon jawaban ketiga Peserta dalam waktu 3 (tiga) menit.
 - d) Peserta menanggapi respon Juri masing-masing dalam waktu 2 (dua) menit secara bergantian.
 - e) Diskusi dilanjutkan dengan proses yang sama sebagaimana poin a hingga d dengan Juri yang berbeda.

- iii. Segmen III
Pada segmen III, Peserta diberikan waktu 20 menit untuk mendiskusikan gagasannya dengan peserta Dialog Interaktif dan Moderator dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Peserta Dialog Interaktif/Moderator memberikan pertanyaan kepada 3 (tiga) Peserta dalam waktu 1 (satu) menit.
 - b) Peserta menjawab pertanyaan Peserta Dialog Interaktif/Moderator masing-masing dalam waktu 3 (tiga) menit secara bergantian.

- iv. Segmen IV
Pada segmen IV, Peserta diberikan waktu masing-masing 2 (dua) menit untuk menyampaikan pernyataan penutup (*closing statement*) untuk meyakinkan bahwa gagasan perbaikan pelayanan publik yang diberikan inovatif, solutif dan layak diimplementasikan.

LAMPIRAN-8

**FORMULIR PENILAIAN JURI
TAHAP PENYISIHAN**

Judul Karya :
 Ketua Tim :
 Anggota 1 :
 Anggota 2 :
 Dosen Pendamping :
 Universitas :
 Fakultas/Jurusan/Program Studi :

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai (Bobot x Skor)
1	Format Makalah: - Penulisan: ukuran kertas, tipografi, kerapihan ketik, tata letak, jumlah halaman. - Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. - Kesesuaian dengan format penulisan yang tercantum di Pedoman.	10		
2	Gagasan dan Solusi - Pemahaman mengenai pelayanan publik - Inovasi gagasan - Orisinalitas gagasan - Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan - Kelayakan implementatif	40		
3	Sumber informasi - Kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang ditawarkan - Akurasi dan aktualisasi informasi - Referensi	25		
4	Kesimpulan - Prediksi implementasi dan hasil implementasi gagasan.	25		
Total		100		

Keterangan Skor:

1: Buruk; 2: Kurang Baik; 3: Cukup; 4: Baik; 5: Sangat Baik

Komentar Juri:

.....

Semarang,
Juri,

2018

Tanda tangan
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN-9

**FORMULIR PENILAIAN JURI
TAHAP SEMIFINAL**

Judul Karya :
 Ketua Tim :
 Anggota 1 :
 Anggota 2 :
 Dosen Pendamping :
 Universitas :
 Fakultas/Jurusan/Program Studi :

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai (Bobot x Skor)
1	Gagasan dan Solusi - Pemahaman mengenai pelayanan publik - Inovasi gagasan - Orisinalitas gagasan - Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan - Kelayakan implementatif	35		
2	Sumber informasi - Kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang ditawarkan - Akurasi dan aktualisasi informasi - Referensi	10		
3	Kesimpulan - Prediksi implementasi dan hasil implementasi gagasan.	20		
4	Performa - Penampilan, gaya bicara, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing - Kepercayaan diri - Penguasaan materi - Kerjasama tim	35		
Total		100		

Keterangan Skor:

1: Buruk; 2: Kurang Baik; 3: Cukup; 4: Baik; 5: Sangat Baik

Komentar Juri:

.....

Semarang,
Juri,

2018

Tanda tangan
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN-10

**FORMULIR PENILAIAN JURI
TAHAP FINAL**

Judul Karya :

Ketua Tim :

Anggota 1 :

Anggota 2 :

Dosen Pendamping :

Universitas :

Fakultas/Jurusan/Program Studi :

.....

No.	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai (Bobot x Skor)
1	Gagasan dan Solusi - Inovasi gagasan - Orisinalitas gagasan - Solusi dan rekomendasi yang ditawarkan - Kelayakan implementatif - Penguasaan pemahaman mengenai pelayanan publik	25		
2	Sumber informasi - Kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang ditawarkan - Akurasi dan aktualisasi informasi - Sumber informasi - Penguasaan fakta empiris dan peraturan perundang-undangan terkait topik debat	10		
4	Kesimpulan - Prediksi implementasi dan hasil implementasi gagasan.	15		
5	Performa dan Bahasa Penyampaian - Etika berdebat dan penguasaan panggung - Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar - Ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing - Sistematika alur pikir dalam membangun argumentasi debat - Ketepatan menyanggah pendapat lawan - Kepercayaan diri - Penguasaan materi	25		
6	Kerjasama Tim - Keruntutan alur berpikir tim - Dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi topik dalam satu tim - Proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota tim	25		
Total		100		

Keterangan Skor:

1: Buruk; 2: Kurang Baik; 3: Cukup; 4: Baik; 5: Sangat Baik

Komentar Juri:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Semarang,
Juri,

2018

Tanda tangan
(Nama Lengkap)



LAMPIRAN-11

JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
1	Pendaftaran	28 Agustus – 28 September 2018	Email: Kepada Bidang Komunikasi Strategis, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah ijateng@ombudsman.go.id Pengiriman hardfile: Kepada Bidang Komunikasi Strategis, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Jl. Siwalan No. 5, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang.
2	Seleksi Tahap Penyisihan	1-5 Oktober 2018	Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah
3	Pengumuman Tahap Penyisihan	10 Oktober 2018	Twitter: @ombudsmanjateng Instagram: @ombudsman.jawatengah Facebook: Ombudsman RI Jawa Tengah
4	<i>Technical Meeting</i>	15 Oktober 2018 Pukul 15.00 WIB	Ruang Studio iNews TV, Setiabudi Square 14-15, Jl. Setiabudi, Srandol, Kota Semarang
5	Seleksi Tahap Semifinal	16 Oktober 2018 Pukul 09.00 – 15.00 WIB	Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto,SH, Tembalang, Kota Semarang
6	Pengumuman Seleksi Tahap Semifinal	16 Oktober 2018 Pukul 19.00 WIB	Twitter: @ombudsmanjateng Instagram: @ombudsman.jawatengah Facebook: Ombudsman RI Jawa Tengah
7	Seleksi Tahap Final	17 Oktober 2018 Pukul 07.00 – 12.00 WIB	Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto,SH, Tembalang, Kota Semarang
	Dialog Interaktif “Optimalisasi APBDes dan Dana Desa Untuk Mewujudkan Desa Pelayanan Publik”		
	Pengumuman Pemenang Kompetisi		

Keterangan:

Technical meeting TIDAK WAJIB dihadiri oleh peserta luar kota, karena akan dilakukan *streaming live* di channel YouTube iNews Semarang. Interaksi (tanya jawab) melalui seksi komentar yang tersedia di YouTube.